



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 027/9 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI PADA
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

BUPATI KARANGANYAR,

Memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
 2. Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
 3. Para Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
 4. Para Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
 5. Para Kelompok Kerja Pemilihan pada UKPBJ Kabupaten Karanganyar;
 6. Para Pejabat Pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar; dan
 7. Para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

- Untuk :
- KESATU : Melakukan upaya percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa yakni:
1. merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri;
 2. merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa pada setiap Perangkat Daerah untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
 3. menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat

- produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40% (empat puluh persen);
4. mengumumkan seluruh belanja pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Karanganyar pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP dan mengisi E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
 5. mencantumkan syarat wajib menggunakan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi/industri kecil dan menengah/artisan pada semua kontrak kerja sama;
 6. mengalihkan proses pengadaan manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023;
 7. percepatan produk dalam negeri dan/atau produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk tayang dalam katalog elektronik lokal dan toko daring; dan
 8. seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk belanja produk dalam negeri melalui katalog elektronik lokal atau toko daring.

KEDUA : Khusus kepada :

1. Sekretaris Daerah untuk :
 - a. melakukan koordinasi sinkronisasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian atas Instruksi Bupati ini;
 - b. melakukan koordinasi dengan kementerian terkait kebijakan mengenai peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi serta menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD); dan
 - c. melakukan koordinasi dengan kementerian terkait kebijakan mengenai mekanisme pertanggungjawaban keuangan daerah.
2. Kepala Badan Keuangan Daerah untuk :
 - a. melakukan koordinasi terkait mekanisme pertanggungjawaban keuangan daerah; dan
 - b. memasukkan mekanisme dan prosedur pembayaran pembelanjaan barang dan jasa melalui katalog dan toko daring dalam Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja untuk :
 - a. membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN);
 - b. mengelola dan mengembangkan *database* produk dalam negeri yang telah memiliki sertifikat TKDN; dan

- c. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi penggunaan produk dalam negeri kepada Perangkat Daerah.
4. Kepala Badan Perencanaan, dan Penelitian Pengembangan untuk melakukan koordinasi dan sinergi terkait program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah untuk mendukung percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Karanganyar.
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi dan ESDM untuk:
 - a. melakukan pembinaan bagi usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi melalui fasilitas pendampingan;
 - b. memfasilitasi akses pembiayaan bagi usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
 - c. mengembangkan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam negeri;
 - d. memfasilitasi penerbitan sertifikasi produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
 - e. mengembangkan dan mengelola katalog usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi yang dapat ditransaksikan secara elektronik; dan
 - f. mendorong pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk mendaftar dan mencantumkan produk dalam negeri pada toko daring dan katalog elektronik lokal.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melakukan komunikasi publik untuk percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Karanganyar.
7. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif untuk mendukung inovasi produk kreatif yang dapat digunakan untuk memenuhi permintaan produk dalam negeri pada belanja Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
8. Inspektur Daerah untuk:
 - a. melakukan pengawasan percepatan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri termasuk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi; dan
 - b. melakukan pendampingan untuk memastikan kepatuhan belanja produk dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

9. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah untuk :
 - a. meningkatkan jumlah produk dalam katalog elektronik terutama produk dalam negeri;
 - b. memperbanyak pencantuman produk dalam negeri, usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada katalog elektronik lokal dan toko daring; dan
 - c. menambahkan layanan pendaftaran bagi pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa pemerintah Kabupaten Karanganyar (SPSE dan SIKaP) pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Karanganyar, termasuk layanan konsultasi pendaftaran sebagai *merchant* pada Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).
10. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah untuk memantau capaian realisasi *output* kegiatan belanja APBD Kabupaten Karanganyar terhadap produk dalam negeri.
11. Para Camat dan Lurah untuk mendata dan mendorong pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi di wilayahnya untuk mendaftar dan mencantumkan produk dalam negeri di toko daring dan katalog elektronik lokal.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Juli 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,


METTY FERRISKA R.

NIP 197604171999032007

